

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Bagi Hasil

1. Pengertian bagi hasil (*profit sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib*).¹

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah

¹ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h.18

- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut³

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Mudharabah

Fatwa DSN-MUI nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah diantaranya:

1. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
3. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan atau tempat usaha.
4. Keuntungan usaha adalah pendapatan usaha dari investasi.

³ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

5. Modal usaha mudharabah harus diserahkan (al-taslim) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Modal usaha yang diserahkan wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya.
6. Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak.
7. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

B. Teori Akad Mudharabah

1. Pengertian akad mudharabah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak,

pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.⁴

Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Mudharabah ini disebut juga dengan *qiradh* atau *muqaradah* yang berarti *al at'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha. Istilah mudharabah telah dipopulerkan oleh ulama Iraq, sedangkan *qiradh* atau *muqaradah* dipopulerkan oleh ulama Hijaz dan dari kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan prinsip.⁵

Secara istilah, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik

⁴ M. Nur Rianto Al Arief, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 225.

⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), h. 66

modal, pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.⁶

Mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki, Mudharabah adalah suatu pemberian modal atau (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi'i, Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hambali, Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁷

⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 67

⁷ Muhamad Al Imron, *implementasi prinsip akad mudharabah pada PT asuransi takaful keluarga cabang malang*, skripsi fakultas syariah 2017

Landasan syariah yang dipakai oleh para ulama yang mengaplikasikan mudharabah yaitu:⁸

1. Al-Quran

Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. al-Muzammil ayat 20). Apabila telah dituaikan shalat bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT (QS. al-Jumuah ayat 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. al-baqarah ayat 198).

2. Al-Hadits

Dari Shalih Bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda, *tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum denga teppung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).*

Sebagai mana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah ialah penanaman dana dari pemilik

⁸ Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 58-59

dana *shahibul maal* kepada pengelola dana *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi *profit and loss sharing* atau metode bagi pendapatan *revenue sharing* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Kemudian penjelasan atas pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI2007 menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana *shahibul maal* kepada pengelola dana *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Macam-macam Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah.

Mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelodela dana (*mudharib*) dalam mengelola investasinya

(PAPSI,2003).⁹ Dalam Mudharabah Muthlaqah, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan. Dalam implementasinya Mudharabah Muthlaqah tidak diartikan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap memperhatikan syarat-syarat yang lain yang diperbolehkan dalam islam, misalnya tidak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam.¹⁰

b. Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yang mana shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atau penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasnya antara lain tentang :¹¹

- 1) Tempat dan cara berinvestasi
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi

⁹ Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 86

¹⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*,78

¹¹ Ismail,*Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 87

4) Jangka waktu

Dalam Mudharabah Muqayyadah, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Misalnya, harus berdagang dengan jenis barang tertentu, dan membeli barang kepada orang tertentu. Dengan kata lain ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.¹²

3. Prinsip-prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus dibagi menjadi lima yaitu:¹³

Pertama, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*, dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shaibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shaibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

¹² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 78

¹³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 78-81.

Kedua, prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* (pengelola), sementara itu, pihak *mudharib* (pengelola) menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Ketiga, prinsip kejelasan dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shaibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas dan jelas, kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

Keempat, prinsip kepercayaan dan amanah, masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan

dari *shaibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shaibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap *amanah* dari pihak pengelola.

Kelima, prinsip kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

4. Rukun Mudharabah

Rukun *mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *mudharabah*. Menurut jumhur ulama, ada tiga rukun *mudharabah* antara lain :

- a. Dua orang yang berakad yaitu pengelola modal (*mudharib*) dan orang yang mempunyai modal (*shahibul maal*).
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal (*maal*), kerja, keuntungan.

c. *Shighat* yakni serah (*ijab*) dan terima (*kabul*).

Sedangkan menurut Mazhab hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya satu *ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua belah pihak).¹⁴

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Diakah Allah yang mengamankan mereka dari rasa ketakutan."¹⁵

Secara umum asuransi syariah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip oprasionlnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada al quran dan as sunnah. asuransi yang berdasarkan prinsiip syariah ahrus sesuai dengan syariat islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 75.

¹⁵ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2005). Hlm 177

dengan syariat islam yaitu tidak mengandung unsur, gharar (penipuan), dalam asuransi syariah dihindari dengan kontribusi dibagi dua, menjadi rekening peserta dan rekening tabarru untuk menolong peserta yang mengalami musibah. Maisyir (perjudian) islam menghindari adanya ketidak jelasan informasi dalam melakukan transaksi, maisir dalam pada hakikatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip-prinsip syariah. Riba (bunga), riba adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipatgandakan keuntungan secara tidak adil.¹⁶

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi menjadi 2 bentuk yakni, *at-ta'min at-ta'awun* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang dianaar

¹⁶ Muhammad Syafe'I Antonio, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm 150-151

mereka mendapat kemudahan dan *at-ta;min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.¹⁷

Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹⁸

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi ialah suatu perjanjian antara seseorang yang mempertanggungkan sesuatu dan seseorang penanggung. Menurut perjanjian ini, si penanggung menerima pembayaran kontribusi, baik sekaligus maupun berkala dari orang yang mempertanggungjawabkannya dan ia berjanji akan mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh orang yang mempertanggungkan karena kejadian dikemudian hari yang

¹⁷ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi .Islam di Indonesia*,177

¹⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, hlm.

sebelumnya tidak dapat ditentukan oleh siapapun. Misalnya, kebakaran, kerusakan, kematian dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan KHUD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar kontribusi yang telah dibayarkan. Hal ini didasarkan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan dilain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung. Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong menolong bukan perjanjian tukar menukar. Disini bukan untung rugi yang dipikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, nasabah dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.²⁰

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung

¹⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 164.

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 198

dengan menerima dengan menerima kontribusi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan”²¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi, menurutnya, asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²²

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 198

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, 30.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Quran

- 1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam Al-Quran QS. Al-Hasyr (59): ayat 18 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan), dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.”*
- 2) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama terdapat dalam Al-Quran QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya *“.... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*²³

²³ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi .Islam di Indonesia*,190

b. Sunnah Nabi SAW

- 1) Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW.: “Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari).

Dalam pelaksanaan organisasi asuransi mempraktikkan nilai yang terkandung dalam hadis diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iyuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan kepada ahli warisnya apabila pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah maupun kecelakaan diri.

- 2) Hadis tentang menghindari risiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang untanya: “apa (unta) ini saya ikat saja atau saya

langsung bertawakal pada (Allah SWT) ? “ bersabda Rasulullah SAW.: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi).

Nilai yang terkandung dalam hadis diatas dengan cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi paling sedikit mungkin, risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh sesama anggota nasabah asuransi. Sebaliknya apabila riski kerugian hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.²⁴

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut AM. Hasan Ali (2004: 125-135) Prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam yaitu:

1) Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya

²⁴ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi .Islam di Indonesia*,192

menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan (Justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban anatar nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-menolong (ta'awun)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

4) Kerja Sama (cooperation)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi islam. Manusia sebagai

mandat dari khaliknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak bisa dipisahkan satu samalainny, yaitu sebagai mahluk individu dan sebagai mahluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu antar anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam oprasionalnya, akad yang dipakai dalam perusahaan asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musytarakah*. Dua konsep tersebut dasar dalam kajian ekonomi islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.²⁵

5) Amanah (trustworthy / al-amanah)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Begitu juga pada diri nasabah, di mana nasabah asuransi

²⁵ Muhammad Najatulla Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (penerjemah Fakriyah Mumithani, Yogyakarta : PT.Dana Bakti Proms Yasa,1990)

berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran kontribusi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor publik*.

6) Kerelaan (al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (kontribusi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru). Dana sosial (tabarru) memang betul-betul digunakan untuk membantu nasabah asuransi lainnya jika mengalami kerugian.

7) Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seseorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang dibenarkan islam menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan), sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil

8) Larangan Judi (Maisir)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini terjadi apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period. Dan adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9) Larangan gharar (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan

tidak ada unsur kerelaan. *Wahbah al-Zuhaili* memberi pengertian tentang *Gharar* sebagai al-khatar dan al-taghrir yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.²⁶

4. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung, adapun tujuan asuransi adalah:²⁷

Pertama, tujuannya untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.

²⁶ Al Torik Supiyanto, ” Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia” *Skripsi* (Yogyakarta, 2015), hal 21

²⁷ Fitriah *implementasi akad mudharabah pada asuransi syariah (studi di PT. Asuransi syariah Bumiputra Kantor Pemasaran Serang-Banten) skripsi 2018*

Kedua, tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.